

KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA GUBERNUR SECARA LANGSUNG DI KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
ABDUL MUIS
NIM. E21109054

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak, Tahun 2016

ABSTRAK

Artikel ini berbicara tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pilkada Gubernur Secara Langsung Di Kabupaten Kubu Raya Pada Pemilu Tahun 2012. Hal ini dilandasi adanya fenomena di kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat masih banyak masyarakat yang belum ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2012. Meskipun ada beberapa faktor kendala-kendala yang menghambat mulai dari minimnya anggaran dari anggaran KPU Pusat, kepada KPU Kabupaten Kubu Raya untuk program atau kegiatan sosialisasi mengingat jangkauan informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Pelaksanaan Kinerja KPU pada pemilihan Gubernur menjadi sangat penting, karena KPU dianggap sebagai corong demokrasi diharapkan dapat bekerja secara independen dan memberikan rasa keadilan baik bagi calon-calon peserta Pemilukada maupun bagi masyarakat. Rekomendasi hasil yang dilakukan penulis dalam kinerja organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya agar Pemilu tahun kedepan sosialisasi pemilu ditingkatkan lagi untuk terciptanya pemilihan yang berkualitas dan memilih pemimpin yang amanah sesuai harapan masyarakat. Dan juga diharapkan KPU Kabupaten Kubu Raya kedepan sebagai organisasi yang berbadan hukum pusat sehingga kedepan pegawai-pegawai berasal dan dibentuk secara institusi vertikal dari KPU Pusat dan tidak lagi tergantung dari pegawai yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Kata-kata kunci : Kinerja, Pilkada dan Pemilihan Langsung.

A. PENDAHULUAN

Abraham Lincoln (dalam Ngabiyanto 2003: 42) menyatakan bahwa Negara demokratis adalah negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi tersebut. Demokrasi telah dianggap sebagai sebuah instrument penting dalam menjalankan

sebuah konsep negara yang ideal untuk menjawab persoalan tentang penegakkan kekuasaan rakyat.

Partisipasi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah Negara demokrasi. Dilihat dari sejarah perkembangan demokrasi di negara-negara besar di dunia, rakyat merupakan instrumen yang paling vital pemegang kendali pemerintahan di dalam suatu Negara dan sebagai bentuk partisipasi

politik yang dimiliki rakyat dalam suatu negara yang menganut paham demokratis.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945. Pemilu merupakan salah satu instrumen demokrasi yang mengikut sertakan partisipasi kualitas masyarakat dalam mewujudkan aspirasinya yang disalurkan melalui wadah parpol. Pemilu memiliki makna penting sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara Indonesia yang demokratis, karena ciri dari Negara demokrasi ialah dengan adanya Pemilu.

Pelaksanaan pemilu sendiri dilaksanakan setiap lima tahun sekali, seperti tercantum di dalam pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, yang sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2007 mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum

mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun

Pemilu merupakan salah satu bentuk keterlibatan rakyat dalam proses politik dan sarana bagi rakyat untuk menentukan figur pemimpin Negara atau daerah dalam periode tertentu. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah Negara. Pemilu memiliki peran untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar mendekati kehendak rakyat dan merupakan sarana yang sah dalam mendapatkan legitimasi kekuasaan yang berdasarkan konstitusi hukum.

Penyelenggaraan pemilu yang adil, bebas, dan jujur diharapkan mampu meningkatkan kualitas suatu bangsa dan Negara untuk menjadi besar. Sehingga terbangun rasa kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin bangsa. Untuk mendukung hal tersebut peranan lembaga terkait sangat berpengaruh besar dan bertanggungjawab atas kesuksesan Pemilu. Salah satu lembaga yang sangat

berpengaruh adalah Komisi Pemilihan Umum.

O'Neil (dalam Agustino, 2005: 132) demokrasi di tingkat nasional akan berkembang dengan baik dan dewasa jika di tingkat lokal nilai-nilai demokrasi ini telah mengakar dengan terlebih dahulu dan berjalan dengan baik, sehingga secara otomatis tatanan, instrumen, dan konfigurasi kearifan dan kesatuan politik lokal akan terbentuk. Dari pernyataan tersebut terlihat untuk melahirkan demokrasi di tingkat nasional yang baik, mapan dan dewasa harus diawali dari tingkat lokal.

Otonomi daerah adalah bentuk demokrasi lokal yang mengawali kebangkitan politik demokrasi di Indonesia. Salah satunya dengan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang bebas, adil dan berkala diharapkan mampu memberikan kesempatan pada rakyat untuk meningkatkan kualitas peranan dalam kehidupan berkebangsaan. Rakyat dituntut dapat menyalurkan aspirasinya untuk menentukan masa depannya dengan melahirkan sosok pemimpin bangsa.

Dalam hal ini lah diperlukan peranan Komisi Pemilihan Umum untuk dapat mempersiapkan, bertugas dan mengarahkan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan secara berkala. Dan tingkat

keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah dapat dilihat dari tingkat partisipasi politik masyarakatnya (Dwiyanto: 2006, 57).

Akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik ini dapat dilihat melalui indikator-indikator yang meliputi: (1) acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa; (2) tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila terdapat masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; dan (3) dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi.

Fenomenanya yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat masih banyak masyarakat yang belum ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2012. Berikut ditampilkan Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Pemilih yang ikut memilih di Kabupaten Kubu Raya pada pemilihan Gubernur secara langsung tahun 2012.

Tabel 1

Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dan Pemilih Yang
Ikut Memilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Di
Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Daftar Pemilih Tetap	Pemilih yang ikut memilih	Persentase (%)
1	Sungai Raya	143.111	85.454	60%
2	Sungai Ambawang	49.365	34.084	69%
3	Kuala Mandor B	17.733	12.309	69%
4	Sungai Kakap	78.971	47.049	60%
5	Teluk Pakedai	13.772	8.107	59%
6	Rasau Jaya	17.991	11.242	62%
7	Kubu	27.968	16.069	57%
8	Batu Ampar	24.560	14.426	59%
9	Terentang	7.899	4.643	59%

Sumber: Data KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012

Dari tabel diatas terlihat persentase jumlah pemilih pada setiap kecamatan masih rendah. Fenomena lainnya yang sering muncul pada setiap penyelenggaraan pilkada adalah masalah kampanye seperti curi start kampanye, *Money politics* dan *Black campaign*. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan PILKADA Gubernur Tahun 2012 Secara Langsung di Kabupaten Kubu Raya” guna meningkatkan kualitas demokrasi yang akan datang. Dalam hal ini peneliti memfokuskan objek penelitian pada kecamatan Sungai Raya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh *stakeholders*. Nilai dan norma pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut, diantaranya, meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakkan hukum, hak asasi manusia, dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa.

Menurut Rasul (2002:8): Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi Sedangkan menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

2. Tingkatan Akuntabilitas

Tingkatan akuntabilitas menurut majalah Akuntansi:

- a) Akuntabilitas Personal. Akuntabilitas berkaitan dengan diri sendiri.
- b) Akuntabilitas Individu. Akuntabilitas yang berkaitan dengan suatu pelaksanaan.
- c) Akuntabilitas Tim. Akuntabilitas yang dibagi dalam kerja kelompok atau tim.
- d) Akuntabilitas Organisasi. Akuntabilitas Internal dan Eksternal didalam organisasi.
- e) Akuntabilitas Stakeholders. Akuntabilitas yang terpisah antara stakeholders dan organisasi.

3. Dimensi Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu (Rasul, 2002:11):

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*)
Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.
- b. Akuntabilitas manajerial
Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
- c. Akuntabilitas program
Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggung jawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan.
- d. Akuntabilitas kebijakan
Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.
- e. Akuntabilitas financial
Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial

ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

4. Komisi Pemilihan Umum

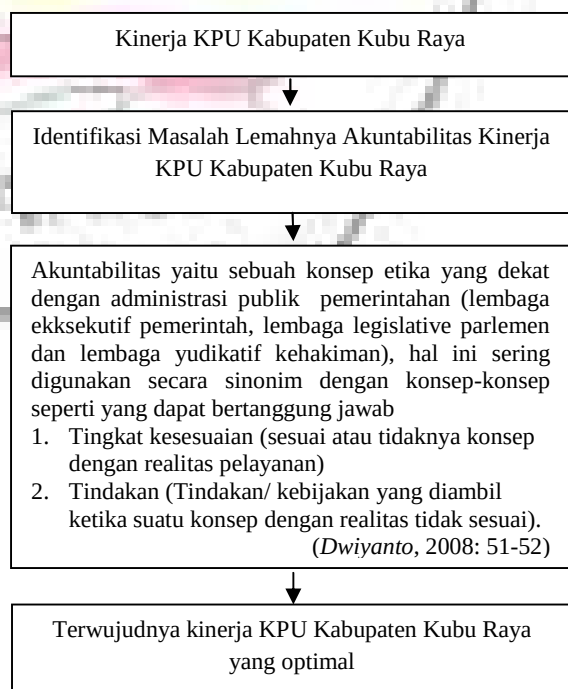
Pemilihan Umum adalah sarana memobilisasikan dan menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan Pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Dengan demikian pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya. (Ramlan Subakti, 1992:181). Pemilihan Umum adalah sebuah instrument untuk mewujudkan cita-cita demokrasi. (Sulastomo, 2003:110) Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi dan serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum bukan merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa

kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya.

Upaya untuk mewujudkan demokratisasi di Indonesia ditempuh melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan menjalankan desentralisasi, termasuk di dalamnya Pilkada langsung. Desentralisasi merupakan bagian dari proses demokratisasi. Dengan desentralisasi maka kepada daerah, baik pemerintahannya, rakyatnya, maupun wakil-wakil rakyat, diberi kemungkinan dan kesempatan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat (Nadapdap, 2005).

5. Kerangka Berfikir

Gambar 1
Alur Pikir Penelitian



C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif Deskriptif. Sebagaimana pendapat Bodgan dan Moleong (2000: 3) penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Karena dengan menggunakan metode deskriptif analitis peneliti mendapatkan gambaran mengenai situasi atau kejadian, fenomena-fenomena yang sedang terjadi dan berhubungan dengan kondisi masa kini. Metode deskriptif berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai kondisi yang ada di lapangan. Dipilihnya metode deskriptif analitis dalam penelitian ini karena metode ini memfokuskan perhatian pada suatu fenomena yang aktual dan menggambarkannya secara aktual dan kontekstual mengenai peranan KPU dalam mengatasi angka golput serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sesuai dengan hal tersebut diharapkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti secara komprehensif dapat mengungkapkan fakta-fakta yang ada tentang peranan KPU dalam mengatasi angka golput serta meningkatkan partisipasi politik.

Data yang dikumpulkan mencakup data primer maupun data sekunder. Data

primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman wawancara (*interview guide*). Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan dinas dan dokumen. Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan instrumen pedoman telaah dokumen (*document review guide*).

Objek dalam penelitian ini adalah Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya (KKR), yang memerlukan data karena data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran tentang ada atau tidaknya permasalahan yang akan diteliti.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah Wawancara mendalam (*In Depth Interviewing*)

Observasi Langsung dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan menempuh prosedur formal. Teknik ini pada dasarnya digunakan sebagai pelengkap dari teknik pengumpulan data sebelumnya.

Untuk melengkapi data yang diperoleh akan dilakukan Studi dokumentasi dan kearsipan. Teknik ini tidak dapat diabaikan, karena data yang diperoleh dari teknik ini selain mendukung data yang diperoleh juga akan menggambarkan masalah yang dikaji secara nyata

Interaktif Model merupakan teknik analisis data yang digunakan. Teknik ini dimulai dari reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Aktifitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data.

Untuk mendapatkan data yang valid, dalam penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data, yaitu teknik pemeriksaan data yang didasarkan atas jumlah tertentu.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a) Sejarah KPU Kabupaten Kubu Raya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) KKR dibentuk melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 76/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Pembentukan 25 (dua puluh lima) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sedangkan pengisian keanggotaan KPU KKR sendiri, sesuai dengan Surat KPU Provinsi Kalimantan Barat nomor 32/KPU/KB/III/2008, tanggal 28 Maret 2008, perihal Penyampaian Jadwal Rekrutmen Calon Anggota KPU Kab. Kayong Utara dan Kab. Kubu Raya,

dengan tujuan surat kepada Ketua KPU Kab. Pontianak dan Ketua KPU Kab. Ketapang. Dijelaskan bahwa tahapan persiapan rekrutmen calon Anggota KPU Kab. Kayong Utara dan KPU Kab. Kubu Raya, mulai dilakukan pada tanggal 18 Maret 2008 dan pelantikan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 23-24 Maret 2008.

Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) orang anggota yang diajukan Bupati/Walikota, 2 (dua) orang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan 2 (dua) orang diajukan oleh KPU Provinsi.

Karena Kabupaten Kubu Raya merupakan Kabupaten hasil Pemekaran, pembentukan melalui pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kubu Raya masih sedang berjalan, maka pengajuan Tim Seleksi dari DPRD dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Pontianak (Induk). Sementara pengajuan keanggotaan Tim Seleksi dari Bupati/Walikota, sudah diajukan oleh Penjabat Bupati Kubu Raya. Untuk menunjang pelaksanaan kerja Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya, difasilitasi dan dilaksanakan oleh KPU Kab. Pontianak (Induk) melalui pembentukan Kelompok Kerja Penerimaan Calon Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya.

Hal yang sangat mendasar dan menjadi pertimbangan adalah untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2008, sebagaimana diamanatkan didalam Undang – Undang nomor 35 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga memunculkan kesimpulan untuk melakukan terobosan melalui upaya percepatan pembentukan KPU Kabupaten Kubu Raya, yang semula dijadwalkan pada tanggal 23 – 24 Juni 2008. Melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat nomor 22 tahun 2008 tentang Pengangkatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya , tertanggal 31 Mei 2008. Bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat , pada tanggal 2 Juni 2008 pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya resmi dilantik oleh Drs. AR. Muzammil, M.Si, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat. 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya, yang diangkat dan dilantik sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat nomor 22 tahun 2008 tentang Pengangkatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1. IDRIS MAHERU, ST.,M.Si
2. ASMIL RATNA, S.Pd
3. ENCEP ENDAN
4. GUSTIAR, S.Pd.I
5. KASIONO, S.Pd.I

b) Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012.

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, KPU Kalbar me Launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2012.

Sementara itu, Ketua KPU Kalbar, Ahmad Rabi`ul Muzammil, menjelaskan, data pemilih dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Kota, yang dibantu Petugas Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selama 1 bulan TMT 24 April s/d 23 Mei 2012. Jadwal pelaksanaan Pemilukada Kalbar 2012 dapat dilihat pada tabel 2.

Sedangkan ruang lingkup sosialisasi meliputi; kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, sosialisasi pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih, sosialisasi pencalonan, sosialisasi kampanye dan peserta Pemilu, dan sosialisasi tata cara memberikan suara.

KPU Kalimantan Barat mengumumkan pada April 2012 bahwa

jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2012 berjumlah 3.639.810 orang. Sedangkan untuk daftar pemilih tetap pada Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel 3.

c) Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*) Dalam evaluasi kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Penyelenggaraan Pilkada tahun 2012 diukur dari dimensi Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*), menggunakan instrumen sebagai berikut:

Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*) dari hasil studi arsip dan dokumen laporan penyelenggaraan pilkada gubernur tahun 2012 dari hasil wawancara dengan ketua KPU, sekretaris KPU dan anggota KPU..

Evaluasi kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya diukur dari dimensi Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*) dengan instrumen dapat dilihat pada tabel 4.

Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*) hasil dari arsip dan

dokumen laporan penyelenggaraan pilkada Kabupaten Kubu Raya pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

Pilkada di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 yang diselenggarakan oleh KPU menuntut masing-masing divisi Anggota KPU menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan UU yang mengatur penyelenggaraan pemilu, pemberian imbal balik kepada seluruh jajaran KPU yang memiliki prestasi memang tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun, anggota yang melanggar akan ditindak secara tegas. Dalam hal ini seluruh anggota mematuhi peraturan yang berlaku.

Evaluasi kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya diukur dari dimensi Akuntabilitas Program (*Program accountability*) menggunakan instrumen (lihat tabel 5):

Evaluasi kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya dari dimensi Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*) menggunakan instrumen (lihat tabel 6).

Evaluasi kinerja KPU kabupaten Kubu Raya diukur dari dimensi Akuntabilitas Finansial, menggunakan instrumen (lihat tabel 7).

2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada di daerah Kubu

Raya tahun 2012 yang menjadi lokasi penelitian secara umum berjalan dengan baik, tertib, aman, lancar dan demokratis. Pilkada diikuti oleh pasangan-pasangan calon yang telah terdaftar sebelumnya. Meski tidak semua masyarakat yang mempunyai hak pilih menggunakan hak pilihnya, namun Pilkada berhasil memilih pasangan yang memperoleh suara terbanyak yang kemudian dilantik menjadi Kepala Daerah yang definitif.

Untuk mendukung pelaksanaan Pilkada, KPUD Kabupaten Kubu Raya di daerah sampel menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam pasal 66 ayat (1) huruf s, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005, beberapa Keputusan KPU yang relevan, dan dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah masing-masing, KPUD menyusun beberapa aturan (regulasi) tentang tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Aturan dimaksud terdiri dari Keputusan KPUD, Peraturan KPUD maupun Surat Keputusan Ketua KPUD. Seluruh partai politik di daerah sudah memahami ketentuan-ketentuan mengenai syarat pencalonan yang diamatkan oleh peraturan perundangan yang berlaku mengenai Pilkada. Oleh

karena itu, seluruh proses pencalonan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

Proses pengadaan logistik Pilkada dilakukan dengan berpedoman pada PP No 06 Tahun 2005 Tentang Pelantikan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pilkada di daerah sampel dapat dilaksanakan dengan baik sehingga seluruh logistik Pilkada dapat sampai pada waktunya. Proses pendistribusian logistik Pilkada dilaksanakan KPUD dengan melibatkan seluruh anggota dan Sekretariat KPUD dengan bantuan dari pemerintah daerah hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan dan desa.

Pelaksanaan kampanye Pilkada pada daerah-daerah yang diteliti umumnya berlangsung dengan lancar. Meskipun terdapat indikasi adanya berbagai pelanggaran selama kampanye, namun tidak ditemukan kasus-kasus pelanggaran serius selama masa kampanye yang harus diselesaikan lewat pengadilan. Pelaksanaan kampanye diawali dengan pertemuan antara KPUD dengan tim kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah untuk menyusun jadwal dan bentuk kampanye, penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, pengaturan pemasangan iklan pada media cetak dan elektronik, pengaturan pengamanan kampanye dan masa tenang, serta pembentukan Posko monitoring kampanye. Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dengan masa tenang selama 3 hari menjelang hari pemungutan suara. Kegiatan dilakukan dengan kampanye terbuka sesuai dengan bentuk dan jenis kampanye yang telah disepakati.

Pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan dengan beberapa tahap, yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap *persiapan*, dilakukan beberapa hal, yakni pengecekan persiapan pemungutan suara, pembentukan KPPS dan sosialisasi, penyampaian salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dan PPS, pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara, serta penyiapan TPS. Sedangkan pada tahap *pelaksanaan*, kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi: 1) pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS (yang terdiri dari kegiatan-kegiatan penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan oleh PPS; penyusunan berita acara dan rekapitulasi

hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK, serta penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten.

2) penetapan dan pengumuman hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Secara keseluruhan, tingkat kesiapan penyelenggara Pilkada terutama di TPS cukup bervariasi dan menampilkan permasalahan yang beragam.

Puncak acara penyelenggaraan Pilkada berlangsung satu hari. Pada tanggal pemungutan suara, seluruh TPS secara serentak melaksanakan pemungutan suara. Tidak ada pemungutan suara susulan yang terjadi karena faktor alam maupun gangguan keamanan. Proses penyelenggaraan Pilkada relatif cukup aman, lancar dan tertib. Prosesi penyelenggaraan Pilkada dimulai dengan pembukaan rapat pemungutan suara oleh KPPS pada pukul 07.00 dan diakhiri dengan penutupan pada pukul 13.00 Wib.

Dari hasil perhitungan suara terdapat gejala bahwa tidak semua penduduk yang memiliki hak pilih menggunakan hak pilihnya. Dari jumlah pemilih yang terdaftar tidak seluruhnya datang ke tempat pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya relatif cukup besar. Demikian pula, terdapat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, meskipun dalam jumlah

yang relatif kecil. Tidak datangnya pemilih ke TPS disebabkan tiga hal. *Pertama*, adanya pemilih yang tercatat ganda pada dua TPS, atau karena nama pemilih yang tidak seharusnya tercatat namun tetap tercatat, seperti orang yang telah meninggal dunia, orang yang sudah pindah tempat tinggal, dan lain sebagainya. *Kedua*, waktu pelaksanaan yang bersamaan dengan hari kerja. *Ketiga*, sebab lain seperti sakit yang mengharuskan pemilih tetap tinggal di rumah, kesibukan lain atau karena jenuh menghadapi pemilu yang berulang kali.

Hasil perhitungan suara yang dilakukan KPUD Kabupaten Kubu Raya memunculkan adanya ketidakpuasan dari pasangan calon yang jumlah suaranya lebih rendah. Pasangan-pasangan calon tersebut kemudian ada yang melakukan gugatan secara hukum terhadap KPUD Kabupaten Kubu Raya selaku penyelenggara Pilkada. Namun, pengadilan umumnya memutuskan menolak gugatan dan mengesahkan hasil perhitungan suara yang dilakukan KPUD Kabupaten Kubu Raya. Calon yang memperoleh suara terbanyak diangkat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih secara definitif.

Pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan satu hari. Tidak ada pemungutan suara susulan yang terjadi karena faktor alam maupun gangguan keamanan. Hasil perhitungan

suara menunjukkan bahwa tidak semua penduduk yang memiliki hak pilih menggunakan hak pilihnya baik karena adanya pemilih yang tercatat ganda pada dua TPS, nama pemilih yang tidak seharusnya tercatat namun tetap tercatat, pindah tempat tinggal, waktu pelaksanaan yang bersamaan dengan hari kerja, dan sebab lain seperti sakit yang mengharuskan pemilih tetap tinggal di rumah, kesibukan lain atau karena jenuh menghadapi pemilu yang berulang kali.

Rekomendasi *Pertama*, agar persiapan dan pelaksanaan Pilkada pada masa yang akan datang dapat lebih baik, Presiden perlu mengeluarkan Perpu tentang beberapa pengaturan teknis yang dibutuhkan oleh KPUD sebagai penyelenggara Pilkada, khususnya untuk mengatasi masalah waktu yang mendesak. Mendagri perlu mengeluarkan keputusan bahwa indeks harga yang telah dikeluarkan hanyalah merupakan pedoman, sedangkan besar akhirnya penetapan harga untuk kebutuhan barang dan jasa Pilkada adalah merupakan wewenang KPUD masing-masing. Menteri PAN perlu mengeluarkan keputusan bahwa seharusnya berlaku untuk daerah yang KPUD-nya belum membentuk kepanitiaan pemilihan saat surat tersebut diterima. Selain itu, diperlukan berbagai upaya perbaikan pada penyelenggaraan Pilkada, baik aturan main penyelenggaraan Pilkada, kelembagaan penyelenggara

Pilkada, personil penyelenggara Pilkada maupun dari sisi peserta Pilkada.

Kedua, untuk mengatasi permasalahan politik uang dalam Pilkada antara lain adalah: a) Memberikan peluang kepada calon independen; b) Partai politik memunculkan calon kepala daerah dari kadernya sendiri, sehingga dapat menghindarkan jual beli “tiket pencalonan”, sekaligus menghindarkan konflik internal partai yang diakibatkan dari munculnya kekecewaan kader; c) Memperkuat keuangan partai sehingga partai mampu membiayai sebagian besar kebutuhan dana kampanye untuk pemilihan kepala daerah, dengan demikian partai menjadi lebih independen; d) Transparansi proses penentuan atau proses rekrutmen calon kepala daerah dengan melibatkan partisipasi konstituen secara langsung; dan e) Program partai harus jelas, sehingga calon kepala daerah yang diusung oleh partai tersebut juga membawa program partai dan bila menang program partai tersebut dapat diimplementasikan.

Ketiga, diperlukan aturan yang lebih jelas untuk mengatasi banyaknya masalah mengenai sengketa Pilkada, Perpu tahun 2014 pasal 157 ayat (1). Selain itu, aturan yang juga diperlukan adalah Perpu yang memuat dua hal; a) untuk daerah-daerah dimana hanya ada satu pasangan calon, maka partai politik peserta pemilu 2004 mempunyai hak untuk mengajukan

calonnya; dan b) aturan main yang memuat mekanisme munculnya calon-calon independen di daerah yang peserta Pilkada hanya satu pasangan calon. Aturan main lainnya yang diperlukan adalah: a) aturan yang memberi perlakuan khusus bagi daerah-daerah dengan karakteristik tertentu dalam mengatasi berbagai hambatan yang diakibatkan oleh kondisi tertentu (misalnya kondisi alam yang berkarakteristik kepulauan) untuk mengambil kebijakan yang sesuai bagi kelancaran pelaksanaan pilkada; b) aturan main yang juga diperlukan adalah mengenai kampanye yang sangat rawan dengan pelanggaran; c) aturan mengenai kampanye perlu dibuat seketat mungkin untuk menghindari terjadinya berbagai penyimpangan dan atau pelanggaran kampanye yang dilakukan para pasangan calon. Aturan main yang ketat mengenai kampanye juga diperlukan untuk membatasi munculnya black propaganda, baik melalui rapat tertutup, kampanye terbuka, *leaflet*, internet, SMS dan sebagainya; dan d) aturan mengenai kemungkinan terjadinya pilkada putaran kedua karena Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diakui tidak mengantisipasi adanya putaran kedua dalam pemilihan kepala daerah.

Tabel 2
Jadwal Pelaksanaan Pemilukada Kalbar
Tahun 2012

Tanggal	Kegiatan
24 Februari–24 Maret 2012	Pembentukan/Pengangkatan dan Pelatihan PPK dan PPS
24 Maret–1 Agustus 2012	Permutakhiran Data DPT
2–6 Mei 2012	Pendaftaran Calon Perseorangan
5–11 Juni 2012	Pendaftaran Calon dari Partai Politik
2–4 Agustus 2012	Pengumuman Calon yang Memenuhi Syarat
3–16 September 2012	Masa Kampanye
20 September 2012	Pemungutan Suara Putaran Pertama
27–29 September 2012	Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Putaran Pertama
8 November 2012	Pemungutan Suara Putaran Kedua
15–17 November 2012	Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Putaran Kedua
14 Januari 2013	Pelantikan Gubernur dan Calon Gubernur Terpilih

Sumber: KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012

Tabel 3
Daftar Pemilih Tetap Kabupaten
Kubu Raya

No	Kecamatan	Daftar Pemilih Tetap	Pemilih yang ikut memilih	Persentase (%)
1	Sungai Raya	143.111	85.454	60% ^(*)
2	Sungai Ambawang	49.365	34.084	69%
3	Kuala Mandor B	17.733	12.309	69%
4	Sungai Kakap	78.971	47.049	60%
5	Teluk Pakedai	13.772	8.107	59%
6	Rasau Jaya	17.991	11.242	62%
7	Kubu	27.968	16.069	57%
8	Batu Ampar	24.560	14.426	59%
9	Terentang	7.899	4.643	59%

Sumber: Data KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012

Tabel 4
Penilaian Akuabilitas Manajerial
(managerial accountability)

Dimensi Kinerja	Indikator Kinerja	Faktor Penentu
Akuntabilitas Manajerial (managerial accountability)	1. Efektivitas kerjasama antara dan Panwaslu	1. Menanggapi laporan panwaslu tentang laporan pelanggaran pelaksanaan Pilkada
	2. Efektifitas kerjasama antara KPU	2. Ketegasan KPU Kunu Raya menindak pasangan calon yang melanggar
	3. Efektivitas kerjasama antara anggota KPU Efektivitas dalam perekrutan personil lapangan.	3. Wewenang kerjasama KPU dan Panwaslu sesuai dengan UUD 4. Kedisiplinan anggota KPU 5. Profesionalitas anggota KPU 6. Tidak ada pemberian reward kepada anggota KPU 7. Perekrutan petugas PPDP 8. Petugas PPDP bekerja Maksimal 9. PPS melakukan Kontrol kepada PPDP

Sumber: KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012

Tabel 5
Indikator Akuntabilitas Program (Program
accountability)

Dimensi Kinerja	Indikator Kinerja	Faktor Penentu
Akuntabilitas Program (program accountability)	1. Ketepatan waktu pelaksanaan program.	1. Ketepatan waktu pelaksanaan tahap persiapan
	2. Efektifitas regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pilkada.	2. Ketepatan waktu pelaksanaan
	3. Efektifitas kegiatan di setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada	3. Ketepatan waktu pelaksanaan tahap penyelesaian 4. Penetapan regulasi dikonsultasikan dengan pejabat pemegang kebijakan 5. Antar regulasi yang mengatur penyelenggaraan pilkada yang satu dengan yang lain 6. Antara regulasi yang satu dan yang lain tidak terjadi politik yang merugikan. 7. Pelaksanaan regulasi sosialisasi pilkada dengan anggaran yang memadai 8. Kegiatan sosialisasi bekerjasama dengan parpol 9. Penindakan tugas terhadap pelanggaran saat berlangsungnya kegiatan kampanye.

Sumber: KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012

Tabel 6
Indikator Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Dimensi Kinerja	Indikator Kinerja	Faktor penentu
Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability)	1. Ketepatan pengambilan kebijakan.	1. Pengambilan keputusan didasarkan kepada dasar hukum
	2. Ketepatan alternatif kebijakan.	2. Pengambilan keputusan dari hasil rapat musyawarah anggota KPU
	3. Independensi pengambilan kebijakan.	3. Pengambilan keputusan tidak menguntungkan kelompok tertentu 4. Membuat alternatif kebijakan disetiap pengambilan suatu kebijakan utama 5. Ketepatan penerapan alternatif kebijakan 6. Alternatif kebijakan berdasarkan hasil rapat anggota KPU 7. Pengambilan kebijakan tidak menguntungkan paslon ataupun parpol pengusung 8. Tidak ada campur tangan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan 9. Tidak ada pengaruh dari organisasi masyarakat atau kelompok terbantu dalam pengambilan kebijakan.

Sumber: KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012

Tabel 7
Indikator Akuntabilitas Finansial (*financial Accountability*)

Dimensi Kinerja	Indikator Kinerja	Faktor Penentu
Akuntabilitas Finansial (<i>financial accountability</i>)	1. Ketepatan penggunaan sumber organisasi.	1. Ketepatan penggunaan dana dalam pengadaan barang/pilkada 2. Penghematan dalam penggunaan dana 3. Tidak terjadi pembengkakan biaya pelaksanaan pilkada
	2. Pertanggungjawaban penggunaan sumber organisasi	4. Perencanaan pengadaan barang/jasa dibahas seluruh jajaran KPU 5. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan pilkada
	3. Ketepatan penghapusan barang/jasa pasca pelaksanaan Pilkada.	6. Melakukan evaluasi 7. Melakukan penghapusan barang/jasa pasca pelaksanaan pilkada 8. Ketepatan pertimbangan terhadap penghapusan barang/jasa pasca pilkada 9. Transparansi pelaksanaan penghapusan barang dan jasa.

Sumber: KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan didukung oleh sumber data berupa arsip, dokumen, serta wawancara dari berbagai sumber yang telah dikaji menggunakan instrument indikator penilaian maka penilaian Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya dalam penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 dapat disimpulkan.

1. Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tergolong baik, terlihat dari indikator akuntabilitas secara umum berjalan dengan baik, tertib, aman, lancar dan demokratis. Berdasarkan pembahasan yang di dapat dikatakan bahwa meski peraturan perundangan telah mengatur sedetil mungkin hal-hal teknis mengenai pelaksanaan Pilkada, namun potensi permasalahan dalam Pilkada tetap saja bisa muncul. Salah satunya terdapat indikasi adanya berbagai pelanggaran selama kampanye, namun tidak ditemukan kasus-kasus pelanggaran serius selama masa kampanye yang harus diselesaikan lewat pengadilan.

2. Pelaksanaan Pilkada, KPUD Kubu Raya di daerah sampel menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam pasal 66 ayat (1) huruf s, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005, beberapa Keputusan KPU yang relevan, dan dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah masing-masing.

b) Saran

1. Dalam perekrutan personil lapangan penyelenggaraan Pilkada seperti PPK dan PPS supaya melalui mekanisme yang ketat sesuai dengan UU No. 22 tahun 2007 aspek terpenting adalah pengalaman,, SDM dan kredibilitas yang tinggi dan dalam hal ini berpengaruh pada kualitas Pada PPDP direkrut PPS supaya daftar pemilih lebih akurat.
2. Dalam pelaksanaan sosialisasi pilkada supaya dapat bertujuan lebih kepada pendidikan politik untuk warga masyarakat yang dapat berimplikasi pada warga masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dengan benar dan untuk meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat serta

penggunaan komunikasi yang efektif mengingat SDM.

F. REFERENSI

1. Buku-Buku

Agustino, Leo.2005.Politik dan otonomi Daerah. Banten: Untirta Press.

Dwiyanto, Agus.2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*,Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Guritno, Bambang dan Waridin. 2005. Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja. JRBI.Vol 1. No 1. Hal: 63-74.

Keban, Jeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, dan Isu. Penerbit Gaya Media. Yogyakarta

Legowo, Tommy A. 2005. 'Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, *Good Governance* dan Masa Depan Otonomi Daerah.' *Jurnal Desentralisasi*, Vol. 6, No. 4.

Mangkunegara, Anwar Prabu.2005. *Evaluasi Kinerja SDM*, PT.Refika Aditama, Bandung.

Meleong, Lexy J.2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

MohAs'ad. 2003. Psikologi Industri. Yogyakarta: Libery

Ngabiyanto.2003. Paparan kuliah Ilmu Politik. Semarang: UNNES.

Subakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. 1992. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.

<http://definisiahli.blogspot.com/feeds/posts/default>

Sulastomo. Reformasi Antara Harapan dan Realita. 2003. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

<http://guruidaman.blogspot.co.id/2012/12/pengembangan-instrumen-penelitian.html>

Sulistiyani, Ambar T. dan Rosidah. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: ALFABETA.

Sutopo, HB. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.

2. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945 Tentang Pemilihan Umum.

3. Kutipan Elektronik

<http://id.wikipedia.org>

<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/8474>

<http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-kinerja.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja>

<https://reconia4training.wordpress.com/2012/08/23/kinerja-organisasi/>



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Abdul Muis
NIM / Periode lulus : E21109045
Fakultas/ Jurusan : Fisip / Ilmu Administrasi Negara
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : muies.sears@yahoo.co.id / 085845953337

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika *) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

**KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA
GUBERNUR SECARA LANGSUNG DI KABUPATEN KUBU RAYA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☒ Secara fulltex
☒ content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal Publika,

Dr. Erdi, M.Si
NIP. 196707272005011001

Catatan :
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 29 Februari 2016
Mahasiswa,

Abdul Muis
NIM. E21109045

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)